

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA REDANG
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SELLA APRIYANTI
NIM. 12020720126

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“PENGELOAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA MEDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU ”**

yang ditulis oleh:

Nama : SELLA APRIYANTI
 NIM : 12020720126
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, yang

Nama : SELLA APRIYANTI

NIM : 12020720126

Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji 1
A. Saiful, S.HI., S.H., M.H

Penguji 2
Nuraini Saiful, Hj., S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA RENDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, yang diteliti oleh

Nama : SELLA APRIYANTI

NIM : 12020720126

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dekan
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji 1
Asril, S.HI., S.H., M.H

Penguji 2
Nuraini Sahu, Hj., S.H., M.H



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SELLA APRIYANTI
 NIM : 12020720126
 Tempat Tgl. Lahir : Redang, 03 April 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



SELLA APRIYANTI
NIM. 12020720126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sella Apriyanti (2024): Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam Pasal 7 Perda Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran BUMDes, Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang bergerak dalam bidang kewirausahaan (*entrepreneurship*), seperti jual-beli barang (kios) dan bahkan pada tingkat sewa-menyewa barang. Dilihat dari pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di desa Redang masih banyak terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, beberapa diantaranya adalah: 1) kurangnya transparansi dalam laporan keuangan yang ada di BUMDes, 2) terjadi defisit pada BUMDes di desa Redang, 3) kurangnya kemampuan dalam pengelolaan BUMDes. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 di desa Redang, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu dan Apa faktor penghambat dalam pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 di desa Redang, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data skunder melalui wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan penulisan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang memiliki total ada lima unit usaha yaitu usaha foto copy, usaha sewa molen, usaha sewa disel, usaha sewa mesin perontok pada dan bajak sawah, namun yang berjalan hanya dua unit usaha, yakni usaha foto copy dan usaha sewa molen yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai fungsi sejati dari BUMDes, 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak ada penyediaan mobil untuk pengantaran sewa dan belum dibangunnya Kantor BUMDes ini sendiri menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes Redang, 3) Kurangnya anggaran dana yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha-usaha BUMDes Redang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, Desa Redang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU”** dengan tepat waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis, Kritik dan saran untuk perbaikan lebih lanjut dari berbagai pihak kami terima dengan tangan terbuka dan hati yang besar. Semua usaha ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. penulis mengucapkan terima kasih:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang selalu sabar menghadapi tingkah laku dan membimbing penulis, selalu berkorban demi kesuksesan penulis tidak pernah menyerah dalam hal apapun panas, hujan, siang dan malam selalu berkorban demi untuk membiayai semua kebutuhan, selalu berkorban demi penulis, Ayahnda Tercinta Zulkan Edi dan ibunda Tercinta Erni Wati. Yang selalu memberikan dukungan, Motivasi, Nasehat dan selalu Mendoakan segala urusan penulis dan berusaha demi kebahagiaan penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau. Berserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulfikli., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A , selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan I dan III berserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., SH.,MH selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariah Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar S.H, dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah S.H, M.H selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian dan bantuan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus SH. MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasihat dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf akademik yang telah memberikan jasa dan waktunya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh staf jajaran perpustakaan yang telah memberikan penulis pelayanan yang sangat berharga dan fasilitas yang sangat berguna selama perkuliahan dan hingga akhir skripsi penulis ini.
9. Terimakasih banyak kepada abang kandung penulis Marta Dinata berserta istrinya Windi Astuti dan kakak kandung Penulis Novita Sari berserta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya Bambang Irawan yang telah memberikan semangat, Nasehat bahwa bisa menempuh ini semua dan memberikan motivasi agar bisa menaikan derajat kedua orang tua penulis.

11. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2020, teman-teman KKN 2023 Desa Pasir Sialang jaya.

11. Tidak terlupakan kepada teman- teman grup Pejuang Toga Al hilal Hamdi , Andika Rahman, Ardena Fitri Azhara, Imroatun Sholeha, Julia Hayati, Niken Mutiara Setyani, Tania Trihertanti Tanuwijaya dan Tika yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam membuat tugas kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).

12. Terimakasih kepada orang yang selalui mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan hingga mengerjakan Skripsi dan selalu memberi motivasi selama ini hingga memasuki kedunia Karir yang tidak bosan memberikan Nasehat dan Motivasi supaya menjadi anak yang mandiri.

11. Tidak terkecuali semua pihak yang selalu memberikan bantuan, nasehat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai dengan tempat waktu.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas segala kebaikan yang telah ditunjukkan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh. Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 2 Maret 2024
Penulis

Sella apriyanti
NIM: 12020720126



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Pengelolaan	11
B. Pengertian BUMDes	15
C. Pengelolaan BUMDes	16
D. Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020	22
E. Faktor Penghambat BUMDes Sejahtera Mandiri Desa Redang	23
F. Konsep Bumdes Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020	25
G. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis penelitian dan sifat Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	30
D. Informan Penelitian	31
E. Sumber Data	32
F. Teknik Mengumpulkan Data	33
G. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	35
B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	49
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57



DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Daftar Informan Penelitian	32
Tabel IV.1	Penyertaan Modal	37
Tabel IV.2	Laporan Posisi Keuangan	38
Tabel IV.3	Perencanaan	43



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Desa merupakan perangkat terkecil dari struktur pemerintahan sebuah Negara sekaligus unit terdekat dengan masyarakat. Sebuah desa terdiri dari beberapa dusun yang di kelompokkan bersama. Desa merupakan suatu badan hukum yang di dalamnya terdapat suatu masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang merupakan pemerintah terendah yang berada di bawah kecamatan.¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan maupun urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta di hormati dan di akui dalam pemerintahan.

Desa memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya pembangunan nasional karena secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi sangat penting.² Hal tersebut juga dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6

¹ Nurmayani, *Hukum Admintrasi Daerah* (Bandar Lampung : universitas Lampung, 2009)

² Haw Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003) h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 tentang Desa.³ “ Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.

Dengan kata lain desa yang telah mengalami perkembangan tetap perlu adanya perlindungan serta pemberdayaan sehingga menjadikan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Keterkaitan dari adanya desa yang memiliki sifat tersebut diharapkan dapat membentuk landasan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pembangunan ekonomi untuk melahirkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa giat untuk mengelolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Dalam peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu. Peraturan Daerah dalam Pasal 7 mengatakan bahwa (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum (2) unit

³Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

⁴ Indonesia, Peraturan pemerintahan republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat (1).

usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3).⁵

Dalam Peraturan Daerah Pasal 10 nomor 58 tahun 2020 (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari: (a) Penasihat (b) Pelaksana Operasional dan (c) Pengawas (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.⁶

Dalam Pasal 12 juga mengatakan (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: (a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa: (b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan (c) melakukan

⁵ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu bab III pengurusan dan pengelolaan bagian kesatu bentuk organisasi BUM Des pasal 7.

⁶ Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu *bab III pengurusan dan pengelolaan bagian ledua organisasi pengelolaan BUMdesa pasal 10*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya. (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: (a) membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan (b) membuat laporan pengembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan, dan (c) memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.⁷

Pengelolaan BUM Desa harus dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa Redang, Modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Setiap usaha desa yang di jalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Dalam penyelenggaraannya BUM Desa yang dilakukan oleh setiap desa ini tidaklah selalu berjalan sesuai harapan. Usaha milik desa ini perlu adanya perhatian khusus agar tidak terbengkalai. Kenyataannya tidak sedikit Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang yang tidak terurus oleh sebab itu dalam mengelola usaha desa ini, diperlukan adanya SDM yang

⁷ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu Bab III Pengurusan Dan Pengelolaan Bagian Leda Organisasi Pengelolaan Bumdesa Pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar bermental bisnis agar dapat terus berkembang dan terus berinovasi.

Dengan demikian setiap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang yang didirikan mempunyai visi-misi yang kokoh dan terus menciptakan keuntungan maupun lapangan kerja tetap bagi masyarakat. Di sisi lain, Desa mempunyai kekurangan. Dalam hal ini, Modal sosial desa lebih besar dari pada modal ekonomi, modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling rendah dan tidak dapat memberikan fasilitas pembangunan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait pengelolaan BUMDes Sejahtera Mandiri Desa Redang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang produktif yang dilakukan secara kooperatif, partisipasif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable dapat di kaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, strategi pengembangan BUMDes tidak semata-mata berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi terdapat hal yang lebih kondusif ditingkat desa yaitu memecahkan permasalahan pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa secara luas.

Salah satu yang menggunakan Peraturan Daerah tersebut sebagai Pengelolaan BumDes Sejahtera Mandiri ialah Desa Redang Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang Merupakan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang berdiri pada tahun 2019. Walaupun Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang masih sangat baru, Namun sudah dikenal dalam Desa Redang dan bahkan di sekitar desa-desa tetangga. Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang sesungguhnya bergerak dalam bidang entrepreneurship (kewirausahaan), dimana usaha Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang pada aspek jual-beli barang (kios) dan bahkan pada tingkat sewa-menyewa barang sangat lah bagus sehingga desa tetangga dapat sewa–menyewa kebutuhannya kepada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang.

Di lihat dari Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang yang ada di desa Redang masih banyak terdapat kendala Permasalahan dalam proses pelaksanaannya, Dalam hal ini yang menjadi kendala permasalahan dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut beberapa diantaranya adalah: Pertama, Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan yang ada di BUMDesa Sejahtera Mandiri Desa Redang , Kedua terjadi defisit pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang, dan Ketiga kurangnya kemampuan dalam mengendalikan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang. Faktor Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang ini adalah sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam pengelelolaan BUMDes, dan modal BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjabaran diatas adalah Dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan yang mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2020 di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang akan di jadikan sebagai penelitian.

Kami berharap dengan pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat di jadikan acuan bagi pemerintah desa Redang untuk mengetahui permasalahan dalam peraturan pelaksanaan pengelolaan badan usaha desa dalam Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2020. Sehingga tujuannya yang tercantum didalam Peraturan Daerah tersebut untuk dapat meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang kedepannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka dapat diasumsikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat skripsi ilmiah yang berjudul. **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melenceng dari topik yang di permasalahan, maka penulis memberi batasan masalah pada penelitian penulis dapat menguraikan :

- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang dan .
- Faktor penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambatan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Didesa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :


- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Diharapkan Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan bagi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
 - 2) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini menambah wawasan pemikiran tentang Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi Ilmu Hukum universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran tentang Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Reangat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

- 2) Sebagai wawasan keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau
- 3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Berdasarkan Bahri dan Zain bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam Bahasa Indonesia, Istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau “management”.⁸

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses

⁸ Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Pembangunan Negara*. (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia) 2009

yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.⁹

Berdasarkan Pakar Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁰

Berdasarkan Pakar M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : Pertama, Manajemen sebagai suatu proses, kedua Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, Manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa

⁹ Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pih, Welly Waworundeng, “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa” Vol.1, No.2, 2021

¹⁰ Saefullah K dan Sule T.E, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup) 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹¹

Terdapat berbagai fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternative kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

¹¹ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan: Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat. Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado 10 ketujuh, (Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia) 2010

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan¹².

4. Pengawasan (*controlling*)

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Usman Husaini, 2 *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Edisi Keempat, (Jakarta Timur: Bumi aksara) 2013

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Saiful Anwar mengatakan bahwa pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹³

B. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa, yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa. BUMDesa didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Desa (BUM Desa) adalah badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, yang memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa.¹⁴

Menurut Maryunani adalah suatu lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat kebutuhan dan potensi Desa yang dimiliki. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau pun laba.¹⁵

¹³ Saefullah K dan Sule T.E, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup) 2009

¹⁴ *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*,(Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Denamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) 2007 h.4

¹⁵ Astuti, Indri. 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Di Desa Nombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)*. Skripsi UMS. Surakarta

BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga social yang berpihak pada kepentingan masyarakat.¹⁶ Tujuan BUM Desa meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUM Desa berfungsi sebagai lembaga komersial, menyediakan sumber keuntungan lokal, dan sebagai lembaga sosial, ikut serta dalam pemberian pelayanan sosial untuk kepentingan masyarakat.¹⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau; State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengelolaan BUMDes harus di kelola secara professional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapatkan profit, tentunya ada mekanisme yang harus di taati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya kegiatan yang bersifat sewa-menyewa desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan desa dalam memanfaatkan kebutuhan sumber-sumber ekonomi.

Salah satu yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance*

¹⁶ Riant Nugroho, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 2021 h.7

¹⁷ Riant Nugroho, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 2021 h.7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langka ke depan, sangat di perlukan sebuah penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha.

Pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau di uraikan agar dapat di pahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertaan modal), BPD, pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu :

1. Transparansi, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum
2. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes di Kecamatan Rengat Barat memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan yang harus saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk perkembangan dari pengelolaan BUMDes.
3. Partisipasif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. BUMDes di Kecamatan Redang Barat memiliki beberapa komponen terlibat yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan. Harus mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

4. Emanipasif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. BUMDes di Kecamatan Rengat Barat memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan yang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat latar belakang perseorangan dari komponen tersebut.
5. Auntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes.
6. Sustainabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes.¹⁸

¹⁸ Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan fakultas ekonomi unvirsitas bawijaya ,2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Chabib Sholeh tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

1. Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3. Azas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Azas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.¹⁹

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha

¹⁹ Bakri La Suhu, Raoda M.Djee dan abdurahaman sosoda tentang *analisis pengelolaan badan usaha milik desa* (BUMDes) di desa geti baru kecamatan bacan barat utara kabupaten mahera selatan

Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu pada pasal 7 bagian pengelolaan menyebutkan bahwa:

1. BUMDesa dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
3. Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3).²⁰

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu pada pasal 10 bagian organisasi pengelola BUMDes menyebutkan bahwa

1. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional, dan
 - c. Pengawas
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.²¹

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang *Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu*, bagian kedua pengelolaan, pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu pada pasal 12 bagian pengelolaan menyebutkan bahwa:

1. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
3. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan pengembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan, dan
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.²²

²¹ Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang *Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu*, bagian kedua organisasi pengelola BUMDes pasal 10

²² Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang *Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu*, bagian kedua organisasi pengelola BUMDes pasal 12

Pengelolaan badan usaham milik desa merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mewujudkan sebagai lembaga ekonomi profuktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara lancer efektif, efesien, professional dan mandiri.

D. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020

Salah satu yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat di butuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transpran bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transpran dan terbuka sehingga ada mekanisme chek and blance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langka ke depan, sangat di perlukan sebuah penyusunan rencana-rencana pengembangan usaha.

Berdasarkan Dalam Pasal 7 Dalam Peratura Daerah (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum. (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat. (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3).

Dalam peraturan Daerah mengatakan bahwa setiap Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Redang mendirikan unit usaha yang telah disahkan bersama BUMDes Sejahtera Mandiri Desa Sejahtera Mandiri Redang miliki unit usaha yang berjalan saat ini ada dua yaitu ; usaha foto copy dan usaha sewa molen yang mana kedua unit usaha ini telah berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes Sejahtera Mandiri, yang mana memiliki unit usaha yang berbadan hukum yang di bentuk oleh struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Redang. Dalam mengelola aset, usaha foto copy, dan usaha sewa molen untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Faktor Penghambatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang (BUMDES)

Menurut subehi untuk mewujudkan BUMDes yang efektif di dalam pengelolaan, maka tidak lepas dari adanya faktor penghambat terhadap pengelolaan BUMDes diantara lain.²³

1. Sumber Daya Manusia (SDM),

Mengelola sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. Sumber daya dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia (*Human Resources*) dan sumber daya alam (*Natural Resources*). Sumber daya manusia merupakan kunci tak kalah penting karena manusialah yang akan mengelola sumber daya finansial dan alam menjadi potensi usaha yang mendatangkan keuntungan sekaligus manfaat bagi warga desa.

²³ Subehi, f. et. al. *peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di di desa ponggok kabupaten klaten*. 2018

Dengan kapasitas sumber daya manusia yang memumpuni. BUMDes akan dapat menggali potensi desanya sendiri. Sedangkan sumber daya alam erat kaitannya dengan bentang alam. Sedangkan menurut Susilo Martoyo menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah suatu yang timbul dari interaksi antara manusia yang selalu mencari alat untuk mencapai tujuan dan sesuatu di luar manusia yang ada pada saat ini disebutkan dengan alam dan budaya. Fungsi manajemen sumber daya manusia Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian, Pengembangan, Pengintergrasian, Kedisiplinan, dan Pemberhentian.²⁴

2. Sarana dan prasarana

Secara umum yang dimaksud sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi

²⁴ Novirna getreda bunga, *pengelolaan bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa umanen lawalu kecamatan malaka tengah*, h 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh mata serta dapat diraba oleh panca indra maupun dikenali oleh seseorang disekelilingnya.²⁵

3. Modal

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga.²⁶ Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.²⁷

Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan.²⁸

Konsep Peraturan Daerah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020

Konsep peraturan daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri Desa Redang biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk

²⁵ *Ibid* h 110

²⁶ Suyadi Prawirosentono., h.107.

²⁷ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 17.

²⁸ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan.* (Yogyakarta: BPFE, 2010) h 18.

pembentukan, pengaturan struktur organisasi, tata kelola, dan tujuan operasionalnya.

1. Pembentukan dan Legalitas : Menetapkan prosedur pembentukan BUMD, termasuk persyaratan hukum dan administratif yang harus dipenuhi serta jenis-jenis BUMD yang dapat dibentuk (misalnya, perusahaan umum, perusahaan perseroan, atau koperasi
2. Tujuan dan Ruang Lingkup: Mendefinisikan tujuan utama dari BUMD tersebut, apakah untuk mengelola aset tertentu (misalnya, infrastruktur, transportasi, atau sumber daya alam), menyediakan layanan publik tertentu, atau mengembangkan ekonomi daerah
3. Struktur Organisasi: Menetapkan struktur organisasi BUMD, termasuk dewan direksi, manajemen eksekutif, dan bagian-bagian fungsional yang terkait dengan operasionalnya.
4. Modal dan Pendanaan: Mengatur modal dasar, sumber pendanaan, serta mekanisme pengelolaan keuangan dan investasi untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian finansial BUMD.
5. Tata Kelola dan Pengawasan: Menetapkan kerangka kerja tata kelola yang efektif, termasuk proses pengambilan keputusan, pengawasan internal, dan mekanisme akuntabilitas untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan atau penyalahgunaan kekuasaan.
6. Kinerja dan Pelaporan: Menetapkan standar kinerja dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa BUMD beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Hubungan dengan Pemerintah Daerah: Mengatur hubungan antara BUMD dengan pemerintah daerah, termasuk prosedur pelaporan, koordinasi kebijakan, dan peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian BUMD.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi alfa rozi tahun 2020 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA BUMDES MULIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPAR”**

Tujuan penelitian adalah Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pembentukan dan pengelolaan masih mengalami hambatan. Dan hambatan ini adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa.²⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah penegelolaan badan usaha yang memiliki hambatan dalam tenaga kerja dan kurangnya permodal untuk melakukan usaha yang berbadan hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deki Irawan tahun 2020 Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu judul **“PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU HUKUM ISLAM (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)”**

Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 1) BUMDes Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dibentuk pada tanggal 10 januari 2015 dengan nama Puyang Haji Muhammad Amin, namun BUMDes pada desa ini belum

²⁹ Skripsi Azmi alfa rozi/ 2020 tentang *Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 pada BUMDES mulia di desa pulau birandang kecamatan Kampa*

memakai badan hukum akan tetapi mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dll, kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat.³⁰

Perbedaan dalam penelitian adalah dalam pengguna dasar hukum nya, penegelolaan badan usaha yang memiliki hambatan dalam tenaga kerja dan kurangnya permodal untuk melakukan usaha yang berbadan hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh ahmad sukari tahun 2021 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul judul “**MPLEMTASI KEWENANGAN BPD TERHADAP PENGAWASAN BUMDES BERDASARKAN PEMENDARI NO 39 TAHUN 2010 TENTANG BUMDES (STUDI KASUS TERATAK KECAMATAN RUMBIOJAYA)** .

Hasil penelitia Implementasi dan wewenang BPD sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bumdes salah satunya yang ada di Desa Teratak yang diharapkan berjalan optimal. Seiring berjalannya waktu pada pelaksanaan Bumdes terlihat tidak ada perkembangan dan kemajuan, bahkan dikatakan menurun dari segi pelaksanaanya.³¹ perbedaan dari penelitian diatas adalah penulis lebih kepengelolaan BUMDES kurang transpransi dalam laporan keuangan

³⁰ Skripsi Deki Irawan tahun 2020 tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Uak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)”

³¹ Skripsi Ahmad sukari/2021 tentang *Implemtasi Kewenangan Bpd Terhadap Pengawasan Bumdes Berdasarkan Pemendari No 39 Tahun 2010 Tentang Bumdes (studi kasus teratak kecamatan rumbiojaya)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (of sosiologis law), yakni. melakukan penelitian lapangan langsung untuk mengumpulkan data primer dan informasi sekunder yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi untuk menyusun penelitian ini.

Penelitian ini sifat deskriptif kualitatif, dimana menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada, Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, Mengidentifikasi permasalahan atau menyelidiki kondisi dan permasalahan sosial lainnya.³²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang gambarkan dan jelaskan suatu fenomena yang ada di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Memperoleh data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian ini di Desa Redang Kecamatan Rengati Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006), h. 10

D Informan Penelitian

Penelitian ini dalam melakukan pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling menurut Sugiyono purposive sampling yaitu penentuan sampel informan dengan pertimbangan atau dengan tujuan tertentu.³³ Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan informan benar sehingga memperoleh data yang valid. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan pemilihan kriteria, kriteria dalam pemilihan informan adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci

Informan kunci merupakan informan yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara garis besar dan juga memahami tentang informan utama. Informan kunci dipilih dari unit analisis yang akan diteliti.

2. Informan utama

Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian.

3. Informan pendukung

Informan pendukung merupakan seseorang dalam penelitian yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informasi yang diberikan terkadang

³³ Sugiyono. . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD. Bandung Alfabeta

merupakan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Penelitian ini mempunyai informan berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Pemerintah (1 orang), pengurus BUMDes sejahtera Mandiri Redang (2 orang), dan Tokoh masyarakat (1 orang)

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Edi suparman	Kepala Pemerintah	1
2.	Informan Utama	Maria Ulfa dan Anggi Aprilah	pengurus BUMDes sejahtera Mandiri Redang	2
3.	Informan Tambahan	Massalah	Tokoh masyarakat	1
Total				4

Sumber Data : Tata Olah penulis Informan Penelitian

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosial ekonomi, sikap atau pendapat, kesadaran atau pengetahuan, minat atau motivasi perilaku (tindakan atau penggunaan) Data utama penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi mengenai peran perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa - Perusahaan milik

2. Data Sekunder

Data Sekunder Jika telah disusun, dikembangkan, diolah dan kemudian disimpan disebut data sekunder. Informasi tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu, tesis, undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder melengkapi data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya untuk digunakan oleh peneliti Data

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data harus digunakan untuk memperoleh informasi yang benar dan relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mengamati, dimana peneliti melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya baik terhadap objek yang berkaitan dengan masalah penelitian maupun objek penelitian

2. Metode wawancara (Interview)

Wawancara sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁴ Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur termasuk dalam in-

³⁴ Ajikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Bina Aksara, Bandung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depth interview. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat informan tentang Pengelolaan BUMDes dari sudut pandang informan.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan bahan yang disimpan dalam bahan berupa dokumentasi, dengan bantuan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sumber informasi yang dapat menjawab pertanyaan peneliti. Jenis dokumen ini meliputi foto, gambar, peta, bagan, struktur organisasi, dokumen sejarah, dll. dari.

A. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat statistik yang sesuai untuk penelitian. Analisis data ini dilakukan melalui analisis kualitatif yaitu dengan menafsirkan atau menjelaskan gejala-gejala yang terjadi. Data yang terkumpul diolah sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan. Proses pengolahan data yang pertama diawali dengan mengedit setiap data yang masuk. Jika data yang ada hanya bersifat kecil dan monografis atau berupa hasil kasus (sehingga tidak dapat diklasifikasikan), maka digunakan analisis kualitatif. Cara ini juga berguna untuk menampilkan informasi yang kurang obyektif dibandingkan informasi yang diberikan responden dalam wawancaranya, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar bermanfaat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan Badan usaha miki desa berdasarkan peraturan daerah nomor 58 tahun 2020 di desa redang kecamatan rengat barat kabupaten Indragiri hulu dapat memberikan kesimpulan bahwa;

1. BUMDes Redang memiliki lima unit usaha yaitu unit usaha foto copy, sewa molen, sewa disel, sewa mesin perontok pada dan bajak sawah. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan data bahwa usaha yang berjalan hanya dua unit, yakni 1) usaha foto copy dan, 2) usaha sewa molen disebabkan usia BUMDes yang masih baru sehingga membutuhkan waktu untuk mengembang semua unit usaha. Kemudian, ketiga usaha lain yang belum berjalan dikarenakan masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat dan terjadi kerusakan sehingga dalam proses perbaikan agar dapat berjalan baik.
2. Dalam pengelolaan BUMDes redang, masih belum memiliki kata kemanfaatan yang merata, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain:
 - a. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dan pengelolan dari pemerintah Desa yang masih belum berfungsi maksimal. Sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa BUMDes hanya dimiliki

oleh perangkat desa tanpa mengetahui operasional dan pengelolaan BUMDes Redang,

- b. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak ada penyediaan mobil untuk pengantaran sewa dan belum dibangunnya Kantor BUMDes ini sendiri menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes Redang,
- c. Kurangnya anggaran dana yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha-usaha BUMDes Redang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan adapun beberapa saran untuk BUMDes Sejahtera Mandiri Redang kedepannya;

1. BUMDes diharapkan lebih meningkatkan pengelolaannya serta sosialisasi supaya nantinya BUMDes tetap bertahan dan lebih dikenal oleh masyarakat .BUMDes diharapkan lebih mengembangkan unit usaha yang ada dan memberikan inovasi dlam unit usaha yang ada makin meningkat pada sebelumnya.
2. Untuk masyarakat diharapkan lebih aktif ikut serta dalam mengembangkan unit usaha BUMDes Sejahtera Mandiri. Kepada Pemerintah desa dapat memberikan perhatian khusus keada BUMDes mendampingi agar berkembang dengan baik dalam melakukan unit usaha BUMDes Sejahtera Mandiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Ajikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Bina Aksara, Bandung)
- Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Denamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007).
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Grop Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawalipers, 2013.
- Husaini, Usman. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2013.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Manado, Jakarta. Penerbit: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nurmayani, *Hukum Admintrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Riyanto, Bambang. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Riant Nugroho, *Firre An Suprpto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar*, Jakarta: PT Elex Media Komputiondo, 2021.
- Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Pembangunan Negara*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2009.
- Sule T.E., Saefullah K. *Pengantar Manajemen*, Jakarata: Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Pembangunan Negara*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung Alfabeta 2009

Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

Widjaja, Haw. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003.

B. JURNAL

Ratu Sanny Ariyani, (2013) Studi Deskriptif Kinerja Di Masing Masing Bagian Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia.

Getreda, Novirna Bunga. *Pengelolaan Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah*.

C. SKRIPSI

Skripsi Subehi, F (2018) Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Di Desa Pongok Kabupaten Klaten.

Skripsi Nadia Khairia (2022) Tentang Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Skripsi Azmi Alfa Rozi (2020) Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada BUMDES Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar.

Skripsi Ahmad Sukari (2021) Tentang Implemtasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan Bumdes Berdasarkan Pemendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Bumdes (Studi Kasus Teratak Kecamatan Rumbiojaya)

Skripsi Bakri La Suhu, Raoda M.Djee dan Abdurahaman Sosoda Tentang Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Hakmahera Selatan.

Skripsi Astuti, Indri (2015) Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Indragiri Hulu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

1. Bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa saat ini ?
2. Bagaimana tahap-tahap perencanaan yang dilakukan BUMDes?
3. Apakah BUMDes pernah terjadi yang difisit setiap tahunnya?
4. Dalam pelaksanaan BUMDes siapa yang berhak mengontrol kegiatan penerimaan dan pengeluaran dalam transaksi ? apakah dalam transaksi tersebut ada yang tidak melakukan laporan keuangan yang tidak transparansi ? bagaimana cara mengatasi ?
5. Apakah BUMDes selalu melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas?
6. Apakah laporan tersebut yang bersifat transparansi dan akuntabel (bertanggung jawab) ?
7. apa hambatan yang di alami dalam pengelolaan BUMDes ? dari beberapa hambatan yang mana paling berat ? bagaimana cara menyelesaikannya ?
8. Dari mana asal sumber modal BUMDes? Apakah cukup dalam permodal yang diberikan ?
9. Bagaimana sarana dan prasarana ? apakah sarana dan prasarana terjadi penghambatan pengelolaan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



BUMDes Sejahtera Mandiri Desa Redang



Kepala komisaris/kepala desa redang



Rektur BUMDes Sehatra Mandiri Redang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Man Keuangan BUMDes Sehatera Mandiri Redang



* © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.